

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan mengenai praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite di Desa Baleturi dalam segi akad sah namun akad itu akan membawa para penjual dan pembeli jeratan hukum. Hukuman dalam hal ini adalah hukuman kategori "*ta'zir*". Larangan "*Jarīmah ta'zir*" adalah suatu hukuman yang mendidik bagi pelaku dosa. Maka tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum Islam termasuk "*jarīmah ta'zir*", jenis jarimahya ditentukan oleh "*nash*"; tetapi sanksinya oleh "*shara*" diserahkan kepada penguasa, oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.
2. Praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite setelah dikaji dengan pendekatan sosiologi hukum Islam maka disimpulkan minimnya tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Perilaku mengesampingkan mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara yang "*batil*" karena para penjual lebih memperdulikan lingkungan sekitarnya

yang membutuhkan BBM untuk kebutuhan primer baik untuk mengisi kendaraan bermotor, usaha rumahan, mengisi alat pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para penjual dan pembeli hendaklah lebih mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah supaya tidak terseret hukum niaga BBM bersubsidi jenis pertalite.
2. Untuk pemerintah, hendaklah memperhatikan serius persoalan ini karena perlu adanya aturan tambahan terkait regulasi penyaluran BBM bersubidi supaya bisa lebih dirasakan masyarakat luas khususnya masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari SPBU.
3. Hendaklah untuk para tokoh masyarakat, supaya lebih memberikan pengarahan mengenai pemahaman hukum Islam kepada masyarakat agar kegiatan "*muāmalah*" yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.